



**PUTUSAN**

**Nomor 0265/Pdt.G/2014/PA Crp.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petugas kebersihan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Mei 2014, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 0265/Pdt.G/2014/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 5 Mei 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kelurahan Air Putih Lama pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2005 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar seperangkat alat sholat. Sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 488/70/VII/2005, yang dikeluarkan oleh KUA Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 16 Juli 2005;
- 2 Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Air Putih Lama selama lebih kurang dua tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakkan di Kelurahan Pasar Tengah selama lebih kurang dua tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakkan di Kelurahan Air Putih Lama selama lebih kurang tiga tahun;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 3 Mei 2006 dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- 5 Bahwa setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, karena sejak tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - Tergugat malas bekerja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat selalu bangun kesiangkan;
  - Tergugat sering pulang larut malam bahkan sampai subuh, tanpa alasan yang jelas dari mana, jika ditanya Tergugat marah-marah;
  - Tergugat sering menjual barang-barang misalnya motor, dan handphone, tanpa adanya diskusi kepada Penggugat dan uang hasil penjualan barang tersebut tidak pernah Tergugat berikan kepada Penggugat;
  - Kurangnya perhatian dan kasih sayang Tergugat terhadap anak seperti Tergugat tidak mengetahui jadwal anak sekolah dan mengaji, Tidak pernah mengantarkan anak pulang dan pergi dari sekolah, tidak tahu menahu soal pembiayaan sekolah anak.
  - Tergugat kurang mau ikut berpartisipasi baik pada keluarga maupun lingkungan masyarakat di sekitar tempat tinggal baik berupa acara hajatan maupun musibah;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pukul 04.30 WIB pada hari Sabtu tanggal 24 November 2012 terjadi karena Tergugat yang keluar malam belum pulang ke rumah, padahal Penggugat harus pergi bekerja di RSUD Curup sebagai cleaning service, dan karena tidak ada yang menjaga anak di rumah, maka Penggugat tidak jadi bekerja pada subuh itu, sedangkan Tergugat baru pulang pada pagi tepatnya pukul 06.00 WIB, saat ditanya oleh Penggugat, Tergugat tidak menjawab bahkan Tergugat marah-marah, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;
- 7 Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut pada hari itu juga tepatnya pukul 09.00 WIB tanggal 24 November 2012 Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- 8 Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, tidak pernah menjenguk atau menanyai kabar anak. Pada hari Jum'at tanggal 15

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 0265/Pdt.G/2014/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013 Tergugat mengantarkan langsung surat keterangan cerai (surat talak) kepada Penggugat. Penggugat mendapat kabar dari tetangga Tergugat bahwa Tergugat telah menikah;

- 9 Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 10 Bahwa berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

## PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

- . Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan (relaas) Nomor 0265/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 12 Mei 2014 untuk sidang tanggal 20 Mei 2014, dan surat panggilan (relaas) tanggal 21 Mei 2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sidang tanggal 3 Juni 2014, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena penasihatian tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 488/70/VII/2005, tanggal 16 Juli 2005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

## B Saksi-saksi:

1 **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 0265/Pdt.G/2014/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat menikah dengan Tergugat di tahun 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Pasar Tengah sampai berpisah rumah 3 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab berpisah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak mau mencari nafkah, sering pergi baru pulang larut malam, Tergugat suka menjual perabot rumah tangga seperti televisi tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat yang tidak peduli dengan anak;
- Bahwa Tergugat telah memberikan surat talak kepada Penggugat melalui Ketua RT Jalan Baru;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**1 SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2005;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Penggugat setelah itu pindah ke rumah sewaan di Pasar Tengah Curup sampai akhirnya berpisah rumah selama 3 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat sering pergi dari rumah pulang larut malam, Tergugat sering menjual perabot rumah tangga tanpa memberi tahu Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah 2 kali merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan cerainya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat, namun Penggugat tetap akan bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan panggilan Tergugat;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 0265/Pdt.G/2014/PA Crp.





Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang disampaikan oleh  
Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup, yaitu surat panggilan (relaas)  
Nomor 0265/Pdt.G/2014/PA Crp. ternyata Tergugat telah dipanggil dengan  
resmi dan patut, sehingga panggilan tersebut telah memenuhi maksud Pasal 26  
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi  
dan patut namun tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil  
atau kuasanya, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tanpa beralasan hukum, maka  
sesuai Pasal 150 R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat  
(verstek);

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut,  
apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menggugat agar Penggugat  
dicerai dengan Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat tidak lagi rukun harmonis setelah 5 tahun membina rumah tangga,  
antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran  
disebabkan antara lain Tergugat malas bekerja, selalu bangun kesiang, sering  
pulang larut malam, Tergugat sering menjual perabot rumah tangga seperti  
sepeda motor tanpa diskusi dengan Penggugat, puncaknya pada tanggal 24  
November 2012 terjadi pertengkaran terakhir hingga Tergugat pergi  
meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi  
nafkah dan menjenguk anak, dan pada tanggal 15 November 2013 Tergugat  
mengantarkan surat keterangan cerai kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat  
telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.;





Menimbang bahwa bukti surat yang bertanda P, telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup serta telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, yang pada pokoknya alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Juli 2005, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan semenjak tanggal 15 Juli 2005 dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya dua orang saksi menerangkan bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan, Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi, sering bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja, suka pulang larut malam, dan sering menjual perabot rumah tangga tanpa sepengetahuan Penggugat, hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat telah berlangsung selama 3 tahun.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, maka kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sehingga oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 0265/Pdt.G/2014/PA Crp.



Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah diajukan Penggugat berupa bukti P. dan 2 (dua) orang saksi, maka majelis hakim memperoleh fakta di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Juli 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja, sering pulang larut malam, sering menjual perabot rumah tangga tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 3 tahun yang lalu sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan melihat sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya keadaan dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah dan tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri menjadi petunjuk adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116



huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat hidup saling terpisah bahkan Penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan bila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan qaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفا سد او لى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 0265/Pdt.G/2014/PA Crp.



wajib mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara, untuk itu majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**)



terhadap Penggugat

(PENGGUGAT);

- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241. 000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1435 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Yurni sebagai ketua majelis hakim, Dra. Raden Ayu Husna. AR. dan H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H. M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 0265/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 7 Mei 2014, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Syahrawati, sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 0265/Pdt.G/2014/PA Crp.



**Ketua Majelis,**

**Dra. Hj. YURNI**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Dra. RADEN AYU HUSNA. AR H.A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag, S.H, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Hj. SYAHRAWATI**

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 150.000,-
4. Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp 241.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Untuk Salinan**

**Sesuai dengan aslinya**

**Panitera,**

**A AMAN A. YAMIN, S.H.**

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 0265/Pdt.G/2014/PA Crp.